



P E N E T A P A N
Nomor 182/Pdt.P/2023/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara atas nama,:

Inong, Tempat/tanggal lahir Raha 29 Juli 1987, Jenis Kelamin Laki-Laki, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan HaluOleo Perumahan Anduonohu Regency blok B48 RT 36, RW 01 Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

- Pengadilan Negeri Tersebut ;-----
- Telah pula membaca Permohonan dari pemohon ;-----
- Telah pula mendengar Keterangan Saksi-Saksi serta memperhatikan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 14 November 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 22 November 2023 terdaftar dibawah Nomor : 182/Pdt.P/2023/PN.Kdi. Yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa pemohon sesuai NIK nomor 7471-1029-0787-0002 bernama INONG
- b. Bahwa pemohon bermaksud untuk mengubah/menambah nama pemohon yang semula INONG menjadi INONG SAPUTRA agar tak lagi identik dengan nama perempuan.
- c. Bahwa untuk melakukan perubahan nama menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan izin/penetapan dari hakim pengadilan negeri tempat pemohon

Hal 1 dari 7 hal. Penetapan No.182/Pdt.P/2023/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka pemohon memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendari, bersedia kiranya memeriksa permohonan pemohon dengan menetapkan sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon
- b. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti/mengubah nama pemohon yang semula INONG menjadi INONG SAPUTRA
- c. Memberikan izin kepada pegawai kantor/catatan sipil telah diberikannya turunan salinan penetapan ini untuk menerbitkan identitas yang baru bernama INONG SAPUTRA
- d. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon

Menimbang bahwa pada persidangan tersebut pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dari pemohon telah mengajukan alat bukti yaitu :

1. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) tertanggal 16 Juni 2007 atas nama Inong , di beri tanda P.1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Inong,S.Pd , diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy kartu Tanda Penduduk an. Inong diberi tanda P.3 ;
4. Foto copy Kutipan akta nikah nomor 56/10/VII/2011 atas nama Inong tertanggal 11 Juli 2011 diberi tanda P.4 ;

Foto copy surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta dibubuhi materai cukup ;-----

Menimbang bahwa disamping surat-surat bukti tersebut oleh pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi LM Syuhada Ridzky Poetera Firdaus :

Hal 2 dari 7 hal. Penetapan No.182/Pdt.P/2023/PN.Kdi



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama Pemohon dari Inong menjadi inong Saputra ;
- Bahwa maksud pemohon untuk mengganti nama pemohon karena agar tidak identik dengan nama Perempuan ;
- Bahwa pemohon ke pengadilan untuk mengubah nama Pemohon;
- Bahwa untuk mengubah harus ada penetapan dari Pengadilan;

2. Saksi Awal Nurjadin ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama Pemohon dari Inong menjadi inong Saputra ;
- Bahwa maksud pemohon untuk mengganti nama pemohon karena agar tidak identik dengan nama Perempuan ;
- Bahwa pemohon ke pengadilan untuk mengubah nama Pemohon;
- Bahwa untuk mengubah harus ada penetapan dari Pengadilan

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut diatas seluruhnya dibenarkan oleh Pemohon ;

Menimbang bahwa pada akhirnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apa lagi melainkan mohon putusan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang terlebih dahulu bahwa dari hal-hal yang dikemukakan oleh Pemohon dan saksi-saksi serta surat-surat bukti yang diajukan dapatlah ditetapkan sebagai kebenaran :

1. Bahwa Pemohon mempunyai nama lengkap adalah Inong sebagaimana yang tertulis dalam Ijazah SMA pemohon, buku

Hal 3 dari 7 hal. Penetapan No.182/Pdt.P/2023/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah, Kartu tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sebagaimana bukti P.1 s/d P.4 ;

2. Bahwa dari Pemohon ingin mengganti namanya karena nama Inong identik dengan nama Perempuan, dimana Pemohon ingin menambah nama menjadi Inong Saputra ;

Menimbang bahwa inti dari permohonan pemohon adalah ingin merubah nama Pemohon dari Inong menjadi Inong Saputra dikarenakan Pemohon ingin mengganti atau menambah namanya dikarenakan nama Inong identik dengan nama Perempuan sehingga Pemohon ingin menambah nama menjadi Inong Saputra ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan bahwa untuk memenuhi persyaratan perubahan nama harus didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sendiri di dalam Permohonannya dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka maksud Pemohon ingin mengganti nama PEMOHON dari **Inong** dan diubah menjadi **Inong Saputra** karena nama pemohon sebelumnya Inong identik dengan nama Perempuan sehingga ingin menambah menjadi Inong Saputra ;

Menimbang bahwa dalam pelbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak diatur secara spesifik tentang alasan-alasan yang diperbolehkan untuk mengganti nama seseorang akan tetapi hanya mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 ;

Menimbang bahwa nama merupakan identitas seseorang serta merupakan tanda yang dapat mengungkap identitas orang tuanya dan alat pengukur terhadap pemahaman dirinya sehingga sangat perlu untuk memberikan nama kepada seseorang sehingga pemberian atau perubahan nama merupakan hak mutlak seseorang;

Menimbang Bahwa sebagaimana bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dimana pemohon akan menambah namanya dari Inong di ganti dengan nama Inong Saputra berdasarkan alasan

Hal 4 dari 7 hal. Penetapan No.182/Pdt.P/2023/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikemukakan pemohon dalam permohonannya serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi ;

Menimbang bahwa oleh karena itu Pemohon bermohon ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan rubah nama Pemohon dari Inong di ganti dengan nama Inong Saputra sebagaimana yang diinginkan pemohon sebagaimana yang dianjurkan oleh Kantor Kependudukan dan catatan sipil kota Kendari setempat agar mendapatkan Penetapan terlebih dahulu ;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan bukti-bukti dipersidangan serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan maka atas dasar pertimbangan tersebut diatas, dan kepentingan Pemohon tersebut dilihat dari hubungan satu sama lain nyatalah bahwa Permohonan Pemohon tersebut diatas tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan, oleh sebab itu untuk kepentingan Pemohon kiranya beralasanlah permohonannya tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan/pergantian nama Pemohon yang semula Inong menjadi Inong Saputra ;

Menimbang bahwa oleh karena sebelumnya nama Pemohon adalah Inong diganti dengan nama Inong Saputra sebagaimana dalam Kartu tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari (bukti P-2 dan P-3) sehingga memerintahkan kepada Pejabat pada Kantor tersebut setelah diperlihatkan turunan resmi Penetapan ini untuk segera merubah nama Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam Penetapan ini ;

Menimbang bahwa karena permohonan ini kepentingan pemohon dan permohonannya dikabulkan maka biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon ;

Memperhatikan Undang-Undang dan ketentuan hukum yang berlaku;

MENETAPKAN

Hal 5 dari 7 hal. Penetapan No.182/Pdt.P/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan pemohon ;
- Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti/mengubah nama pemohon yang semula INONG menjadi INONG SAPUTRA
- Memberikan izin kepada pegawai kantor/catatan sipil telah diberikannya turunan salinan penetapan ini untuk menerbitkan identitas yang baru bernama INONG SAPUTRA
- Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 oleh kami **ANDI EDDY VIYATA, SH.MH** Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari berdasarkan Penetapan No.182/Pen.Pdt.P/2023/PN.Kdi tanggal 22 November 2023, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **La Ode Alisabir, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Kendari, yang mana penetapan ini dibacakan dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim tersebut

TTD

ANDI EDDY VIYATA, SH.MH

Panitera pengganti

TTD

La Ode Alisabir,SH.MH.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------------|--|
| - Biaya Pendaftaran/PNBP | Rp. 30.000,- |
| - Biaya Proses..... | Rp. 75.000,- |
| - Biaya Redaksi | Rp. 10.000,- |
| - Biaya Materai..... | Rp. 10.000,- |
| Jumlah | Rp. 125.000,- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah) |

Hal 6 dari 7 hal. Penetapan No.182/Pdt.P/2023/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 7 dari 7 hal. Penetapan No.182/Pdt.P/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7